



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Dosen Ajukan Pengujian UU P2SK

Jakarta, 7 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Pasal 8 angka 1 Pasal 1 angka 1; Pasal 8 angka 2 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap UUD 1945 pada Kamis (07/09), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 93/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Inri Januar, S.H., M.H. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 8 angka 1 Pasal 1 angka 1 UU P2SK, yang menyatakan:

“Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Pasal 8 angka 2 Pasal 2 UU P2SK, yang menyatakan:

“Berdasarkan undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan dibentuk Otoritas Jasa Keuangan”

Dalam permohonannya, Pemohon mengutarakan kewenangan fungsi pengaturan harus tetap berada atau dikembalikan kepada Bank Indonesia sebagai konskuensi dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bahwa dengan design OJK sebagaimana ketentuan norma Pasal 2 UU OJK yang diubah oleh UU P2SK dimana berdasarkan norma Pasal 2 hasil perubahan tersebut menempatkan OJK sebagai lembaga yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan Bank Indonesia, maka konsekuensi hukumnya adalah sifat independensi dari OJK juga harus dinyatakan inkonstitusional, karena sifat independensi tersebut berasal dari Pasal 34 UU Bank Indonesia.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang berada di bawah Bank Indonesia yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id